

**MENINGKATKAN KESADARAN PEMUDA/I HKBP ROGATE MEDAN
TENTANG PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL
SEBAGAI MODUS *HUMAN TRAFFICKING***

Niscaya Hia¹

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia
email : niscaya.hia30@gmail.com

Eva Margareth Sarah²

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia
email : evasarah.1989@gmail.com

Rolando Marpaung³

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia
email : rolandomarpaung@gmail.com

Exmin Jaya Laia⁴

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia
email : prodikomunikasi2017@gmail.com

Atiek S. Marbun⁵

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia
email : manajemenusm2013@gmail.com

ABSTRACT

Many young people are not aware of the mode of Human trafficking so that many become victims, especially through social media. The current generation of youth is very different from the previous generation in terms of socializing, how to think, and how to solve problems. Many teenagers also abuse social media such as spreading hoax news, defamation and other crimes. This counseling activity is one way to build legal awareness to youth by providing information to be wise in using social media and can avoid the practice of Human trafficking where they will become the next generation in the future. The method used in the implementation of this counseling activity is adjusted to the problems of the partners and the solutions provided from the counseling activities. The approach method is related to providing understanding to PbM-KT participants on the threat and prevention of human trafficking. The results obtained through this counseling activity are youth in the HKBP Rogate Medan Church environment understand the dangers of Human trafficking practices, understand the laws related to Human trafficking and how to be wise in social media so as to avoid the practice of human trafficking.

Keywords : *Social Media, Human trafficking*

ABSTRAK

Banyaknya pemudai/i yang tidak menyadari modus Human trafficking tersebut sehingga banyak yang menjadi korban terutama melalui media sosial. Pemuda/i generasi sekarang sangatlah berbeda dengan generasi terdahulunya dari segi pergaulan atau bersosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Para kalangan remaja banyak juga yang menyalahgunakan media sosial seperti penyebaran berita hoax, pencemaran nama baik dan kejahatan lainnya. kegiatan

penyuluhan ini merupakan salah satu cara agar membangun kesadaran hukum kepada pemuda/i dengan memberikan informasi agar bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat terhindar dari praktik Human trafficking dimana mereka kelak akan menjadi generasi penerus dimasa mendatang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini disesuaikan dengan permasalahan mitra dan solusi yang diberikan dari kegiatan penyuluhan. Metode pendekatan berkaitan dengan memberikan pemahaman pada peserta PBM-KT terhadap ancaman dan pencegahan tindakan perdagangan orang. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan ini adalah pemuda/i di lingkungan Gereja HKBP Rogate Medan memahami mengenai bahayanya praktik human trafficking, memahami UU yang terkait dengan Human trafficking dan bagaimana seharusnya bijak dalam bermedia sosial sehingga terhindar dari praktik human trafficking.

Kata kunci : *Media Sosial, Human trafficking*

1. PENDAHULUAN

Human trafficking merupakan permasalahan yang sangat kompleks Multidimensi. Istilah *Human trafficking* sendiri mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, namun sayangnya isu tersebut belum menjadi isu sosial yang menjadi perhatian banyak orang ((Pratamawaty et al., 2021). Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, merupakan kejahatan lintas negara atau lintas negara karena dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan, sehingga perdagangan manusia dapat melewati batas negara yang terkait (Yusri, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perdagangan orang atau *Human trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang

tereksploitasi. Adapun beberapa bentuk dalam *Human trafficking* antara lain *domestic workers, sex work, marriage and adoption*.

Domestic Workers merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang berpengalaman menggunakan kekerasan untuk bekerja lembur tanpa dibayar, tanpa izin istirahat dan ibadah, fasilitas toilet kurang memadai, tidak ada makanan, tempat tidur tidak layak, dan ancaman kekerasan fisik dan seksual. *Sex Work* adalah bentuk perdagangan manusia yang memaksa mempekerjakan wanita sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). *Marriage* biasanya ditemukan dalam biro jodoh lalu berlanjut ke jenjang pernikahan tetapi diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga terjadi perbudakan. *Adoption* biasanya ditemukan pada bayi yang dijual ke luar negeri secara illegal (Zaman, 2018).

Menurut Zakiri (2017), beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *Human trafficking* antara lain faktor kurangnya pendidikan, faktor ekonomi sehingga korban dengan mudah terpedaya dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan yang tinggi oleh pelaku. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat menyebabkan semakin berkembangnya praktik *human trafficking*. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya pemudai/i menjadi korban *Human trafficking*

dengan modus *sex work*, dan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.

Banyaknya pemudai/i yang tidak menyadari modus *Human trafficking* tersebut sehingga banyak yang menjadi korban terutama melalui media sosial. Pemuda/i generasi sekarang sangatlah berbeda dengan generasi terdahulunya dari segi pergaulan atau bersosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Para kalangan remaja banyak juga yang menyalahgunakan media sosial seperti penyebaran berita hoax, pencemaran nama baik dan kejahatan lainnya. Menurut (Journal et al., 2024), media sosial adalah platform online di mana orang dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain dari jarak jauh. Media sosial memungkinkan orang untuk berbagi cerita dan informasi tentang diri mereka sendiri, serta topik berita yang sedang populer. Media sosial juga merupakan salah satu contoh dunia maya modern yang dapat memengaruhi pola hidup dan cara berpikir manusia.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa sejauh mana anak-anak dan remaja menggunakan media sosial membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia (Fraser, 2016; Latonero, 2012; Sarkar, 2015). Ketika banyak orang tua dan keluarga menghadapi kesulitan dalam bertahan hidup Seiring berkembangnya perekonomian, anak-anak dan remaja juga kesulitan beradaptasi dengan kondisi yang mengharuskan mereka berinteraksi online setiap saat. Situasi ini mengakibatkan banyak anak dan remaja yang mengandalkan internet dan media sosial dalam kehidupannya tanpa pengawasan optimal dari orang tua dan anggota keluarga. Situasi ini menjadi pintu masuk bagi pelaku perdagangan manusia.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai perdagangan orang menyebabkan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari bahaya dan ancaman perdagangan orang.

(Pratamawaty et al., 2021). Hal ini membuat seseorang dapat berkomunikasi dengan sesama pengguna media sosial lainnya dengan mudah sehingga tingkat penipuan termasuk praktik *human trafficking*. Meskipun kasus perdagangan manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun permasalahannya Memang belum menjadi topik dan perbincangan hangat di kalangan banyak orang. Salah satu alasannya adalah Minimnya komunikasi dan informasi kepada masyarakat luas. Jadi, Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat perlu berperan aktif Masyarakat terpelajar dan berpengetahuan, khususnya akademisi dan aktivis, Mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang bahaya dan ancaman Perdagangan manusia ke masyarakat luas. Berkomunikasi dengan masyarakat luas Intensifikasi dan keberlanjutan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pertumbuhan Memahami dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia, untuk pada akhirnya melindungi mereka dari ancaman ini.

Dengan demikian diperlukan solusi yang tepat agar para pemudai/i tidak mudah menjadi korban *Human trafficking* dimana salah satunya adalah dengan mengadakan penyuluhan kepada pemudai/i khususnya kepada pemudai/i di Gereja HKBP Rogate Medan mengenai modus, penyebab, dan dampak tindakan *human trafficking*, peraturan, sanksi, dan perlindungan korban serta ancaman tindakan bahayanya *Human trafficking* agar pemudai/i di Gereja HKBP Rogate Medan tidak mudah tertipu dengan iming-iming dari para pelaku *Human trafficking* melalui media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, *twitter* dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan diatas kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu cara agar membangun kesadaran hukum kepada pemudai/i dengan memberikan informasi agar bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat terhindar dari praktik *Human trafficking*

dimana mereka kelak akan menjadi generasi penerus dimasa mendatang.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan ini berlokasi di Gereja HKBP Rogate Medan yang beralamat di jalan Gaperta Ujung Gg. Beringin, Tj.Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.



Sumber : Gereja HKBP Rogate Medan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari yakni pada Minggu, 28 April 2024. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan, terlebih dahulu tim dari pengabdian masyarakat universitas sari mutiara Indonesia yang terdiri dari 3 dosen dan 2 mahasiswa melakukan kegiatan survey pendahuluan di lingkungan Gereja HKBP Rogate Medan dengan observasi masalah terkait *Human trafficking* di lingkungan sekitar dan karakteristik sasaran peserta PBM sekaligus mengadakan pertemuan antara pihak tim PKM dengan pihak HKBP Rogate Medan tentang rencana agenda kegiatan tersebut. Para dosen. Para dosen menyiapkan materi penyuluhan sedangkan mahasiswa menyiapkan segala perlengkapan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan. Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan :

Persiapan kegiatan. Tim PKM Universitas Sari Mutiara Indonesia mengadakan rapat persiapan acara dengan

pihak Gereja HKBP Rogate Medan. Rapat persiapan dilaksanakan secara offline untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan. Sebelum acara, tiga kali pertemuan persiapan telah dilakukan.

Pertemuan pertama dilaksanakan secara internal bagi Tim PKM membahas tentang materi yang akan di sampaikan pada penyuluhan nantinya. Pertemuan kedua dengan melibatkan mahasiswa. Pertemuan ketiga dengan melibatkan pihak Gereja HKBP Rogate Medan untuk persiapan penyuluhan.

Penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan selama 1 hari dengan agenda acara sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Waktu	Materi
1	Minggu, 28 April 2024	18.00 – 19.00 WIB	Registrasi peserta
		19.00 – 19.30 WIB	Pembukaan dan pengenalan para narasumber
		19.30 – 20.30 WIB	Penyampain materi penyuluhan : 1. Modus, penyebab, dan dampak tindakan <i>human trafficking</i> ; 2) Peraturan, sanksi, dan perlindungan korban dari tindakan <i>human trafficking</i> ; 3) Ancaman tindakan <i>human trafficking</i> .

20.00 –	
20.15	ISHOMA
	WIB
20.15 –	
21.00	Tanya
	Jawab/Diskusi
	WIB
21.00 –	Games dan
21.30	membagi
	hadiah
	WIB
21.30 –	
22.00	Penutup
	WIB

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah metode ceramah serta tanya-jawab yang disesuaikan dengan permasalahan mitra dan solusi yang diberikan dari kegiatan penyuluhan. Metode pendekatan berkaitan dengan memberikan pemahaman pada peserta PbM-KT terhadap ancaman dan pencegahan tindakan perdagangan orang.

Evaluasi. Evaluasi kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan penyuluhan selesai dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta tentang materi *human trafficking*. Unsur-unsur pernyataan berupa materi yang telah disampaikan oleh pemateri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penyuluhan yang menjadi peserta dalam kegiatan adalah pemuda/i di Gereja HKBP Rogate Medan yang berjumlah 27 orang dengan usia 15 Tahun sampai dengan 18 Tahun. Peserta terdiri dari laki – laki berjumlah 12 orang dan perempuan berjumlah 15 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 9 orang dan 18 orang dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

Materi penyuluhan tentang kesadaran hukum tentang penggunaan media sosial diberikan. Hal pertama yang dibahas adalah betapa pentingnya bagi pemuda/i untuk

mengetahui aturan tentang penggunaan media sosial dan konsekuensi dari pelanggaran.

Penggunaan media sosial secara terus menerus memiliki konsekuensi yang semakin beragam, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah sosial. Meskipun penggunaan media sosial membantu pemuda/i mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan mudah, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu fokus pemuda/i dan menyebabkan mereka berpenampilan buruk. Penggunaan internet dan berkomunikasi melalui media sosial pasti membutuhkan biaya. Pemuda/i kadangkala membuka internet dan berkomunikasi untuk hal-hal yang menyenangkan sebagai hiburan, tetapi pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masa depan mereka.

Dengan menggunakan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL), kegiatan penyuluhan terdiri dari penyuluhan melalui ceramah materi dan diskusi tentang masalah perdagangan orang yang pernah terjadi di media masa dan film dokumenter "Whistleblower". Materi ceramah terdiri dari tiga bagian: 1) Modus, penyebab, dan dampak tindakan *human trafficking*; 2) Peraturan, sanksi, dan perlindungan korban dari tindakan *human trafficking*; dan 3) Ancaman tindakan *human trafficking*.

Setelah peserta mengisi kuesioner evaluasi, pemahaman mereka tentang materi *Human trafficking* dinilai dengan menghitung jumlah jawaban yang benar.





Gambar 1 dan 2. Penyampaian materi mengenai modus, penyebab dan dampak dari praktik *human trafficking*.

Agar kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, materi penyuluhan, diskusi film, dan evaluasi diberikan kepada peserta. Evaluasi dilakukan satu kali pada sesi terakhir karena penyesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas kerja di Gereja HKBP Rogate Medan, jadwal kegiatan pemuda/i di Gereja HKBP Rogate Medan, dan variasi kemampuan baca tulis peserta. Menurut (Riswanda & R.A, 2020), diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan peserta penyuluhan dan konsultasi tentang dugaan perdagangan orang.

Modus, Penyebab, dan Dampak Tindakan *Human trafficking*

Banyak orang yang menganggap *Human trafficking* sebagai tindakan menjual orang kepada orang lain. Namun, definisi ini tidak terbatas pada "penjualan". Kasus *Human trafficking* didorong oleh tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, konflik sosial di daerah, kurangnya peran keluarga dalam memberikan pengetahuan tentang *human trafficking*, serta lingkungan yang berisiko (Daniel et al., 2017; Nizmi, 2020). Orang yang bekerja sebagai pekerja ilegal di luar negeri sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (Saputra, 2022). Menurut Yusri

(2020), faktor-faktor yang memerlukan pemahaman tentang praktik perdagangan orang yang umum termasuk: tenaga kerja muda dipekerjakan dengan identitas palsu; calon tenaga kerja ditawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi tanpa *calling visa*, *working permit*, atau visa kunjungan singkat; calon tenaga kerja diminta KTP dan Kartu Keluarga tetapi tidak pernah diajak ke kantor imigrasi; serta tes sederhana tanpa tes kesehatan dan psikologi.

Kebanyakan korban tergiur oleh janji pekerjaan yang mudah, perubahan gaya hidup yang cepat, dan kehidupan yang mewah. Ekonomi, ketidaksetaraan gender, dan penegakan hukum yang lemah adalah beberapa penyebab kasus *human trafficking*. Faktor ekonomi seperti kemiskinan lokal, kurangnya lapangan kerja, dan gaya hidup konsumtif adalah alasan untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri. Dalam budaya patriarki, ketidaksetaraan gender menyebabkan marginalisasi, subordinasi, dan stereotip terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan dalam kasus perdagangan orang, dengan konsekuensi seperti merasa terkucilkan, depresi, atau mengalami gangguan jiwa, serta risiko mengalami cacat fisik atau kematian jika mengalami kekerasan fisik.

Human trafficking terjadi dalam berbagai cara saat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo (Novianti, 2014: 55), bentuk-bentuk *Human trafficking* sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah: mengirimkan TKI ke luar negeri tanpa dokumen resmi; memalsukan dokumen resmi dengan dalih melakukan aktivitas hukum seperti pekerjaan misionaris budaya; penempatan kerja karena eksploitasi seksual; perkawinan dalam jangka waktu tertentu sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual dengan imbalan uang, seperti kawin kontrak antara TKA dengan perempuan Indonesia; perkawinan antarnegara atas perintah apabila pihak perempuan tidak

mengetahui status calon suaminya; perekrutan anak-anak untuk bekerja di Jermal (perusahaan perikanan pesisir) dengan upah minimum dan kondisi kerja yang membahayakan kesehatan fisik, mental, dan moral mereka; serta mengeluarkan bayi tanpa prosedur yang benar. Tergantung pada tujuannya, *Human trafficking* dibagi menjadi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Perdagangan dalam negeri umumnya terjadi dari kota kecil hingga kota besar, dengan bentuk seperti eksploitasi domestik, eksploitasi seksual komersial, kerja paksa di pertanian, pertambangan, dan penangkapan ikan. Perdagangan lintas batas dan perdagangan luar negeri umumnya dikaitkan dengan masalah imigrasi, di mana korban biasanya diiming-imingi dengan janji pekerjaan baru atau kehidupan yang lebih baik. Bekerja di luar negeri dianggap suatu kehormatan dan membawa hasil yang menjanjikan. Namun, beberapa orang telah dieksploitasi dan kehilangan hak asasi manusia serta kebebasannya (Yusri, 2020).

Peraturan, Sanksi, dan Perlindungan Korban pada Tindakan *Human trafficking*

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat berupa sosialisasi agar masyarakat tidak mudah percaya iming-iming gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak jelas, menjaga anak dan isteri agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang ilegal, mempermudah akses pelaporan dan pengaduan di tingkat RT dan RW, kantor desa, sampai kecamatan terhadap indikasi tindakan perdagangan orang, memperluas informasi tentang bentuk, karakteristik, dan pola perekrutan tenaga kerja yang berisiko dieksploitasi dalam kasus perdagangan orang melalui publikasi media massa dan elektronik, serta upaya pengembangan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan (Zakiri, 2017). Pasal 44 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa saksi dan/atau

korban tindak pidana perdagangan orang berhak merahasiakan identitasnya.

Korban dan keluarganya berhak merahasiakan identitas untuk menghindari rasa malu. Identitas sebenarnya dijaga kerahasiaannya untuk menjamin keamanan informasi pribadi, termasuk pendidikan, alamat, dan pekerjaan. Perlindungan keamanan informasi pribadi, keluarga, harta benda, dan kebebasan dari ancaman terkait kesaksian yang belum, sedang dilakukan, atau telah dilakukan, juga termasuk dalam aturan ini. Jika identitas korban disebarluaskan, terdapat risiko negatif bahwa pengungkapan identitas mereka dapat menimbulkan trauma lebih lanjut jika mereka membaca, menonton, atau mendengarkan berita atau program tentang kekerasan yang mereka alami. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 51 Ayat 1 menyatakan bahwa jika korban menderita penderitaan fisik atau mental akibat suatu kejahatan, maka korban berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, repatriasi, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.

Rehabilitasi kesehatan berarti mengembalikan seseorang pada keadaan semula, baik jasmani maupun rohani. Reintegrasi sosial berarti pemulihan gangguan sosial dan psikologis serta pemulihan fungsi sosial sehingga seseorang dapat kembali menjalankan tanggung jawabnya dengan baik di rumah dan di masyarakat. Rehabilitasi juga berarti penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang dengan anggota keluarga atau keluarga penggantinya yang dapat memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhannya (Anna et al., 2023).

Ancaman Tindakan *Human trafficking* di Lingkungan Sekitar

Untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman perdagangan orang di lingkungan sekitar, peserta penyuluhan diberi kesempatan untuk menonton film dokumenter "Whistleblower", yang menceritakan pengalaman korban perdagangan orang,

penipuan tenaga kerja, dan perbudakan. Film "Whistleblower" menceritakan tentang alasan dan konsekuensi yang dialami oleh korban yang terlibat dalam perdagangan orang dan dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan yang tidak layak dan ilegal. Untuk memberikan pemahaman kepada peserta penyuluhan tentang bagaimana mereka dapat berperan dan menyebarkan informasi tentang pencegahan kasus perdagangan orang, film menunjukkan peran rumah sakit dan yayasan yang khusus menangani kasus *human trafficking*.

Penelitian dan pengabdian yang sejenis juga pernah dilaksanakan oleh Benazir dengan judul Sosialisasi Bahaya Media Sosial sebagai Modus Perdagangan Orang pada Remaja di Jatinangor (Benazir et al., 2021) (Pratamawaty et al., 2021) Sitti dengan judul *Social Media and Human trafficking: Using Social Media in Education of Human trafficking Case Study on Operation Underground Railroads (Ours)* (Sitti et al., 2023) (Hadjira et al., 2023) Christin dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/PID.SUS/2018/PN.MDN) (Christin, 2020) (Butar-Butar Christin, 2020) Muhammad dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tarakan (Muhammad, 2023) (Fauzi, 2023).

Setelah penyuluhan selesai maka Tim PKM memberikan waktu kepada peserta untuk bertanya ataupun diskusi terkait materi yang disampaikan. Hal ini bertujuan agar materi yang disampaikan dapat lebih dipahami oleh peserta. Setelah kegiatan penyuluhan selesai, Tim PKM juga menyiapkan Games untuk para peserta dan diberikan hadiah, ini bertujuan agar peserta tidak bosan.

Gereja HKBP Rogate Medan yang merupakan mitra dalam kegiatan penyuluhan ini sangat berkontribusi dengan baik. Pihak mitra dalam pelaksanaan penyuluhan melibatkan pengurus Gereja HKBP Rogate Medan selain itu Selain itu, mitra juga akan

berkontribusi melalui penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, termasuk menyediakan tempat berupa gedung gereja dan seluruh peralatan penyuluhan (LCD, screen listrik, meja, kursi, mikrofon dan lain - lain) dan waktu.

Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman dalam menggunakan media sosial untuk lebih berhati-hati.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari kegiatan penyuluhan ini adalah karena memiliki efek yang sangat merugikan terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta ketidakstabilan ekonomi dan sosial di suatu wilayah, tindakan pidana perdagangan orang, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, sangat penting untuk dicegah. Salah satu metode yang efektif untuk memberi tahu masyarakat tentang cara mencegah perdagangan orang adalah penyuluhan. Peran pemuka agama sangat penting dalam membentuk karakter anak khususnya pemuda/i dan pendidikan di dalam rumah maupun dilingkungan pergaulan dan keagamaan agar generasi muda menjadi lebih waspada terhadap ancaman tindakan *human trafficking*. Kegiatan penyuluhan dapat memberikan pemahaman tentang penyebab dan dampak tindakan *human trafficking*, sehingga peserta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka jika terindikasi terjadi tindakan *human trafficking*. Berdasarkan hasil kuesioner evaluasi pelaksanaan, rata-rata peserta menyatakan materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Lokasi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan juga dinilai baik dan peserta dapat berpartisipasi penuh melalui pertanyaan dan diskusi.

Saran dari kegiatan penyuluhan ini adalah agar generasi millennial khususnya pemuda/I di lingkungan Gereja HKBP Rogate Medan dapat lebih bijak menggunakan media sosial dan lebih waspada terhadap iming-iming

yang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang fantastis dengan memahami undang-undang terkait *Human trafficking* dan undang-undang mengenai penggunaan media sosial.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah memberikan dukungan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada HKBP Rogate Medan yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan informasi khususnya kepada kaum Pemuda/I HKBP Rogate Medan.

6. REFERENSI

- Anna, W., Gracya, P., & Sepang, R. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Indonesia merupakan negara yang. *Lex Privatum Vol.XII/No.1/Jul/2023, 1*.
- Butar-Butar Christin, F. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*. 25,26.
- Fauzi, M. A. L. I. (2023). *Skripsi tindak pidana perdagangan orang melalui media online di wilayah hukum kepolisian resor tarakan*.
- Hadjira, S., Anggreyani, R., Rahmi, T. H., Fitria, F. N., Suranto, & Sutan, A. J. (2023). Social Media and *Human trafficking*: Using Social Media in Education of *Human trafficking* Case Study on Operation Underground Railroads (Ours). *E3S Web of Conferences*, 440. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003008>
- Journal, C. D., Aminah, S., Atas, M., & Muda, G. (2024). *Media Sosial Pada Generasi Muda*. 5(1), 386–392.
- Pratamawaty, B. B., Shinta Dewi, E. A., & Limilia, P. (2021). Sosialisasi Bahaya Media Sosial sebagai Modus Perdagangan Orang pada Remaja di Jatinangor. *Menara Riau*, 15(2), 76. <https://doi.org/10.24014/menara.v15i2.13968>
- Riswanda, & R.A. (2020). Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Lebak Kepuh Kecamatan lebak Wangi sebagai Kantung TKW di Kabupaten Serang. *Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 87–97.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Zakiri, Z. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 193.
- Zaman, Q. (2018). Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan. *At-Turas*, V(1), 123–156.